

**PENGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM TRANSAKSI  
PENGANGKUTAN BARANG**  
(Studi Normatif terhadap Aplikasi Go-Send pada PT. Go-jek Indonesia)



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**oleh :**

**GILANG KURNIAWAN**

**011500257**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2019**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Nama** : GILANG KURNIAWAN

**NIM** : 011500257

**Jurusan** : ILMU HUKUM

**Judul Skripsi** : PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM  
TRANSAKSI PENGANGKUTAN BARANG (STUDI  
NORMATIF TERHADAP APLIKASI GO-SEND PADA  
PT.GO-JEK INDONESIA)



Palembang, 14 MARET 2019

**Disetujui / Disahkan oleh :**

**Pembimbing Pertama,**

**Dr. Hj. JAUHARRIAH, SH., MM., MH.**

**Pembimbing Kedua,**

**Dra. Hj. ERLANI, SH., MH.**

**PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM TRANSAKSI  
PENGANGKUTAN BARANG  
(Studi Normatif terhadap Aplikasi Go-Send pada PT. Go-jek Indonesia)**

**Penulis,**  
GILANG KURNIAWAN  
011500257

**Pembimbing Pertama,**  
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.  
**Pembimbing Kedua,**  
Dra. Hj. ERLANI, SH., MH.

**ABSTRAK**

PT. Go-Jek Indonesia tidak memiliki satu pun armada transportasi, sehingga pengemudi ojek yang tergabung dalam Go-Jek merupakan kemitraan dan termasuk sebagai salah satu customer PT. Go-Jek Indonesia dalam mencari pelanggan. Oleh karena itu, Go-Jek bukan perusahaan transportasi atau kurir maupun logistik.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana kedudukan hukum PT. Go-Jek Indonesia dalam tatanan hukum positif Indonesia serta bagaimanakah bentuk penggunaan kendaraan bermotor dalam mengangkut barang melalui aplikasi Go-Send.

Kedudukan hukum PT. Go-Jek Indonesia dalam tatanan hukum positif Indonesia merupakan bukan perusahaan transportasi, melainkan perusahaan aplikasi yang mana kegiatannya menggunakan teknologi aplikasi sebagai salah satu cara transaksi dalam rangka memberikan kemudahan akses bagi konsumen dalam memesan ojek. Oleh karena itu, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa PT. Go-Jek Indonesia sebagai suatu perusahaan aplikasi hanya berstatus sebagai pelaku usaha penghubung. Bentuk penggunaan kendaraan bermotor dalam mengangkut barang melalui aplikasi Go-Send melayani antar barang apa saja selama barang tersebut masih bisa diangkut dengan sepeda motor, begitu juga dalam hal peletakan barang yang diangkut di sepeda motor, pihak perusahaan tidak mengaturnya serta tidak menyediakan tas motor bagi para *driver*, sehingga barang yang diangkut bisa diletakkan di mana saja tergantung kemampuan dan inisiatif dari *driver* sendiri.

**Kata Kunci :** G0-Jek, Go-Send, *Online*, Transportasi *Online*.

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL.....   | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....   | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....  | iii  |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....   | iv   |
| ABSTRAK.....   | v    |
| KATA PENGANTAR.....  | vi   |
| DAFTAR ISI.....  | viii |
| <br>   |      |
| BAB I. PENDAHULUAN   |      |
| A. Latar Belakang.....   | 1    |
| B. Permasalahan.....   | 5    |
| C. Ruang Lingkup.....  | 6    |
| D. Metodologi.....   | 7    |
| E. Sistematika Penulisan.....  | 8    |
| <br>   |      |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA   |      |
| A. Pengertian Pengangkutan.....  | 11   |
| B. Pengertian Pengangkutan Barang.....   | 20   |
| C. Subjek Hukum Pengangkutan.....  | 23   |
| D. PT. Go-Jek Indonesia.....   | 27   |
| <br>   |      |
| BAB III. PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM<br>TRANSAKSI PENGANGKUTAN BARANG MELALUI<br>LAYANAN GO-SEND |      |
| A. Kedudukan Hukum PT. Go-Jek Indonesia dalam Tatanan<br>Hukum Positif Indonesia.....                    | 32   |
| B. Bentuk Penggunaan Kendaraan Bermotor Dalam<br>Mengangkut Barang Melalui Aplikasi Go-Send.....         | 40   |
| <br>   |      |
| BAB IV. PENUTUP  |      |
| A. Kesimpulan.....   | 49   |
| B. Saran.....  | 50   |
| <br>   |      |
| DAFTAR PUSTAKA.....  | 51   |
| LAMPIRAN   |      |

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum PT. Go-Jek Indonesia dalam tatanan hukum positif Indonesia merupakan bukan perusahaan transportasi, melainkan perusahaan aplikasi yang mana kegiatannya menggunakan teknologi aplikasi sebagai salah satu cara transaksi dalam rangka memberikan kemudahan akses bagi konsumen dalam memesan ojek. Oleh karena itu, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa PT. Go-Jek Indonesia sebagai suatu perusahaan aplikasi hanya berstatus sebagai pelaku usaha penghubung.
2. Bentuk penggunaan kendaraan bermotor dalam mengangkut barang melalui aplikasi Go-Send melayani antar barang apa saja selama barang tersebut masih bisa diangkut dengan sepeda motor, begitu juga dalam hal peletakan barang yang diangkut di sepeda motor, pihak perusahaan tidak mengaturnya serta tidak menyediakan tas motor bagi para *driver*, sehingga barang yang diangkut bisa diletakkan di mana saja tergantung kemampuan dan inisiatif dari *driver* sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

\_\_\_\_\_, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi-Keuangan-Perdagangan*, Inggris-Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Achmad Insani, *Hukum Dagang*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.

Achmad Nurmandi, *Manajemen Perkotaan: Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas*, Penerbit JKSG UMY, Yogyakarta, 2014.

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 2003.

Louis Adi Putra, *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengangkutan Barang Melalui Pesawat Udara Negara*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.

Lestari Ningrum, *Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Rahardjo Adisasmita, *Analisis Kebutuhan Transportasi*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

R. Djatmiko D., *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1996.

Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Penerbit PT. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Press, Jakarta, 1986.

Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

#### INTERNET :

Ari Sandita Murti, *Dianggap Angkutan Liar Ini Kata Pemilik Gojek*, didownload pada laman : <http://metro.sindonews.com>, diakses pada tanggal 5 Desember 2018.

Bimo Prasetyo, *Peran Pemerintah Dalam Mengatur Bisnis Jasa Berbasis Teknologi Aplikasi*, didownload pada laman : <http://strategihukum.net>, diakses pada tanggal 22 Januari 2019.

\_\_\_\_\_ dan Sekar Ayu Primandani, *Menyibak Tanggung Jawab Hukum Penyedia Aplikasi Transportasi*, didownload pada laman : <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 22 Januari 2019.

Buku Panduan Layanan Gojek, didownload pada laman : <http://www.gojek.com>, diakses pada tanggal 25 Januari 2019.

Tri Jata Ayu Pramesti, *Apakah Perusahaan Aplikasi Ojek Harus Berizin Perusahaan Angkutan Umum*, didownload pada laman : <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 21 Januari 2019.

Writer, *Layanan Baru Pt Gojek Go-Clean*, didownload pada laman : <http://www.gojakgojek.com>, diakses pada tanggal 17 Desember 2018.